



**PUTUSAN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Priono Als. Agus Bin Wardanak.**  
Tempat lahir : Desa Belumai  
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 29 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kayu Manis Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan di Curup berdasarkan surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 21 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d 25 Maret 2013 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013;
- 6 Penetapan perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2013 s.d. tanggal 04 Juni 2013.
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2013 s.d. tanggal 03 Agustus 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Rozali Hasyim dan Partners beralamat di Jl.Jend. Sudirman No.130 Rt. 03 Kel. Pasar Permiri Kec. Llg. Barat II Kota Lubuk Linggau.

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 30 April 2013 No. 53/Pid.B/2013/PN.Crp. dalam perkara Terdakwa AGUS PRIONO Als. AGUS Bin WARDANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2013 No. REG.PERK. :PDM-33/ CRP /03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AGUS PRIONO Als AGUS Bin WARDANAK** Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2013 di Jalan Umum Curup – Lubuk Linggau Desa Sambirejo Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *tanpa hak membawa senjata tajam atau penikam atau penusuk berupa 1 ( satu ) bilah pisau bermata satu, ujung runcing, bergagang terbuat dari kayu dan bersarung warna merah maron*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama saksi Widayat bin N. Sujak mendatangi Desa Sambirejo dengan tujuan untuk bertamu ke rumah teman terdakwa namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Umum Curup – Lubuk Linggau Desa Sambirejo Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong pada saat terdakwa bersama saksi Widayat bin N. Sujak sedang berjalan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Nova Andriansaputra Als Nova Bin Suyanto dan saksi Eli Ezer Als Ezer bin N. Tarigan yang pada saat tersebut sedang melakukan tugas rutin kepolisian yaitu melakukan patroli lalu pada saat tersebut saksi Nova Andriansaputra melihat gerak-gerik yang mencurigakan terhadap terdakwa dan saksi Widayat kemudian saksi Nova langsung menyuruh terdakwa berhenti dan langsung



melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi Widayat hingga akhirnya ditemukan 1 ( satu ) bilah pisau bermata satu, ujung runcing, bergagang terbuat dari kayu warnah merah maron dan bersarung terbuat dari kayu warna merah maron yang terdakwa selipkan pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa bersama temannya yaitu saksi Widayat dibawa ke Polsek Curup untuk diamankan dan dimintai keterangan terkait kepemilikan benda tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Penikam, Penusuk, Pemukul dan Bahan Peledak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2013 No. Reg.Perk.PDM/33/CRP/03/2013 Terdakwa telah dituntut Sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUS PRIONO Als AGUS Bin WARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api tanpa izin yang sah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951sebagaimana dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PRIONO Als AGUS Bin WARDANA** berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun Penjara, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bilah pisau bermata satu, ujung runcing, bergagang terbuat dari kayu warnah merah maron dan bersarung terbuat dari kayu warna merah maron.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4 Membebani mereka terdakwa **AGUS PRIONO Als AGUS Bin WARDANA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Agus Priono alias Agus bin Wardanak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk”***;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ***3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan***;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 1 ( satu ) bilah pisau bermata satu, ujung runcing, bergagang terbuat dari kayu warnah merah maron dan bersarung terbuat dari kayu warna merah maron, UNTUK DI MUSNAHKAN;
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-(seribu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 06 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 04/Akta.pid/2013/PN.Crp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 07 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 04/Akta.pid/2013/PN.Crp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 Mei 2013 ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 14 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 14 Mei 2013, Pemberitahuan Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013. ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa Melalui Kuasa Hukumnya maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013 s.d. tanggal 23 Mei 2013. ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori banding dari Pembanding dalam hal ini Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 08 Mei 2013, yang paa pokoknya hanya meminta hukuman yang seringan-ringannya, adapun alasan Terdakwa pada pokoknya antara lain pada angka 6 halaman 2 dari Memori bandingnya bahwa Kuasa hukum Terdakwa telah menemui Kepala Desa Kayu manis, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong nama Sukirman mendapatkan keterangan keadaan Prilaku Terdakwa sebagai warga Desa kayu manis, yang pada pokoknya Kepala Desa Menerangkan bahwa Terdakwa adalah anak yang baik dan selalu membantu orang tuanya di Kebun sayur dan selama ini tidak ada laporan masyarakat bahwa Terdakwa melakukan keributan di Desa Kayu Manis maupun di Desa lainnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya memori banding tersebut untuk mempersingkat putusan ini dianggap menyatu dengan putusan ini. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Memori banding tertanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya putusan hakim tingkat pertama telah benar dan tepat terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan, karena di wilayah Rejang Lebong merupakan wilayah yang sering terjadi Kriminalitas pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam, untuk itu upaya pencegahan dan efek jera terhadap pelaku, membawa, menguasai atau menyimpan sudah sepantasnya dijatuhi pidana sebagai putusan Hakim tingkat pertama biar menimbulkan efek jera terhadap pelaku lainnya atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya menolak Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya kalau seandainya salah hanya kealfaan. ;

Menimbang, bahwa atas kedua memori banding tersebut Hakim tingkat banding berpendapat untuk kepentingan Terdakwa memperbaiki dirinya dan untuk tidak terulang lagi, dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak membawa sajam yang bukan ada keperluan yang benar sehingga menimbulkan akibat yang patal, maka Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana sesuai diskresi yang ada pada hakim dan hemat hakim tingkat banding dengan memperhatikan maksud kedua Memori banding tersebut telah seimbang dan memenuhi rasa keadilan (Efek jera dan memperbaiki Terdakwa) yang lamanya pidana tersebut sebagai tertera di dalam amar putusan nantinya dan kealfaan itupun bagian dari kesengajaan atau kesalahan. ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil apabila lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 30 April 2013 Nomor : 53/Pid.B./2013/PN.Crp. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam Tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 Ayat (2) b KUHAP cukup beralasan Hukum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 30 April 2013 Nomor : 53/Pid.B/2013/PN.Crp. yang dimohonkan banding tersebut kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat no.12 tahun 1951 dan ketentuan pasal – pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini :

**MENGADILI :**

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum ;
- ⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 30 April 2013 Nomor:53/Pid.B/2013/PN.CRP sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Agus Priono alias Agus bin Wardanak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;**
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- 4 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup selebihnya ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.1.000.- (Seribu rupiah).- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, oleh kami **H. Alinafiah Dalimunthe,SH.MM.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SUNARYO WIRYO,SH.** dan **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu TANGGAL 28 Mei 2013 Nomor: 17/ Pen.Pid/ 2013/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SUNARYO WIRYO,SH.**

**H. A.N. DALIMUNTHE,SH.MM.MH.**

**JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**SUPRAN SUBLI,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)